



PEN ETAPAN

Nornor 52/Pdt.P/2011/

PA,WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh Hamma bin Muh. Saleng, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di 31. Wijaya, Kelurahan Sotto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Mei 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon yang bernama Fatri Ulandari binti Hamma, umur 14 tahun 8 hulan, agama Islam, pekerjaan siswa SMP 1 Watansoppeng, bertempat tinggal di, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa anak pemohon tersebut telah dilamar oleh Abd. Aris bin Abd: Hamid, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan servis motor, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon telah menerima lamaran tersebut, karena antara Fatri

Ulandari binti Hamma dengan Abd. Aris bin Abd. Hamid telah menjalin hubungan asmara yang sulit dipisahkan dan keduanya sudah memberikan persetujuan untuk menikah, sehingga pemohon khawatir akan terjadi hat-hat yang tidak diinginkan bersama.

4. Bahwa anak pemohon tersebut telah mengalami haid serara teratur sejak berusia 13 tahun.

5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak tersebut di Kantor Urusan Agama Keramatan Liliraja, tetapi ditolak dengan alasan anak pemohon masih dibawah umur,

6. Bahwa pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memberikan dispensasi dengan mengizinkan pemohon untuk mengawinkan anak tersebut meskipun belum mencapai batas umur minimal yang ditentukan undang-undang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan terural di muka, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watan Soppeng cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan seahagai berikut

Primer :

- 1, Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada pemohon Hamma bin Muh. Saleng untuk melangsungkan perkawinan anak perempuan bernama Fatri Ulandari binti Hamma dengan laki-laki Abd. Aris bin Abd. Hamid.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku. Subsider

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada saat sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa saudara Fatri Ulandari binti Hamme telah diambil keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa Fatri Ulandari binti Hamme sudah slap menikah dengan Abd.

Aris bin Abd. Hamid.

- Bahwa Fatri Ulandari binti Hamma dengan Abd. Aris bin Abd. Hamid sudah lama sating kenal dan sating mencintai.
- Bahwa Fatri Ulandari binti Hamma sudah baliq dan sudah haid secara teratur sejak usia 13 tahun.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Surat penolakan pernikahan clan Pegawai Pencatat N ikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Nomor Kk.21.18.04/PW.01/97/2011 tanggal 29 April 2011 (Kode Pt).
2. Foto kopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor 7/LD/KEW/2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Botto (Kode P2).

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu Jufri bin Hamma, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi anak pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatri Ulandari binti Hamma yang masih helm cukup umur untuk kawin.

Bahwa antara Fatri Ulandari binti Hamma dengan Ahd: Ads bin Abd_ Hamid sudah menjalin hubungan asmara,

Bahwa Fatri Ulandari binti Hamma dengan Abd, Aris bin Abd. Hamid sama-sama belum pernah menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.

- Bahwa pemohon khawatir akan terjadi keretakan hubungan kekeluargaan dengan keluarga Abd. Ads bin Abd. Hamid dan juga dapat timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila rencana perkawinan Fatri Ulandari binti Hamma dengan Abd. Aris bin Abd. Hamid ditunda.

Saksi kedua : Deni Suparto bin 3ohansyah, pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah

keponakan pemohon,

- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Fatri Ulandari binti Hamma yang masih belum cukup umur untuk kawin.
- Bahwa antara Fatri Ulandari binti Hamma dengan Abd. Aris bin Abd. Hamid sudah menjalin hubungan asmara.
- Bahwa Fatri Ulandari binti Hamma dengan Abd. Aris bin Abd. Hamid

sama-sama belum pernah menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin. Bahwa Fatri Ulandari binti Hamma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah baliq dan sudah mentruasi secara teratur sejak berumur 13 tahun,

Bahwa pemohon khawatir akan terjadi keretakan hubungan kekeluargaan dengan keluarga Abd, Aris bin Abd, Hamid dan juga dapat t mbul hal-hal yang tidak diinginkan bila rencana perkawinan

Fatri Ulandari binti Hamma dengan Ahd, Aris hin Abet Harnid ditunda.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa rnaksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak pemohon bernama Fatri Ulandari binti Hamma ditolak oieh Kantor Urusan Agama karena usianya glum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat yang berkode P1 dan P2 yaitu Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan alasan Fatri Ulandari binti Hamma belum cukup umur menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, dan Surat Keterangan dari Lurah Botto, yang menunjukkan usia Fatri Ulandari binti Hamma yang masih berumur 15 tahun,

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang menerbitkannya, sehingga isi dari akta itu harus diakui kebenarannya,

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Jufri bin Hamma dan Deni Suparto bin Johansyah. Dan dari keterangan pemohon, anak pemohon yang akan menikah, dan keterangan saksi-saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa anak pemohon masih berusia 15 tahun, sudah baligh dan sudah berkeinginan membentuk rumah tangga,
- Bahwa Fatri Ulandari binti Hamma dengan Abd. Aris bin Abd. Hamid sudah lama saling mencintai,
- Bahwa Fatri Ulandari binti Hamma sudah bersifat dan bertingkah-laku layaknya seorang perempuan dewasa,
- Bahwa antara Fatri Ulandari binti Hamma dengan Abd. Aris bin Abd. Hamid tidak terdapat halangan kawin menurut Syaria,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang menyatakan Fatri Ulandari binti Hamma sudah menjaling hubungan asmara dan sudah sering membantu orang tuanya dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, telah member petunjuk bahwa meskipun Fatri Ulandari binti Hamma masih Mum cukup usia untuk kawin sesuai undang-undang yang menentukan usia kawin minimal bag' seorang perempuan adalah 16 tahun, tetapi sudah bersifat dan bertingkah laku selayaknya perempuan dewasa,

Menimbang, bahwa Fatri Ulandari binti Hamma dengan Abd. Aris bin Abd. Hamid telah lama menjalin hubungan asmara yang sulit untuk dipisahkan dan juga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga Ahd. Iris bin

AM, Hamid sudah hrsPnakat untuk segera intInikahkan Fatri tilanditri hinti Hamma dengan Abd. Aris bin Abd. Hamid sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, jika perkawinan keduanya ditunda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di rnuka, maka majelis memandang adalah bijaksana hila Hamma bin Muh, Saleng diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan Fatri Ulandari binti Hamma dengan Abd. Aris bin Abd. Hamid, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voiumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar yang berkaitan dengan perkara in'.

MENETAPKAN




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan mPrnhpri dispensasi kepada pemohon Hamma bn Muh. Saleng untuk melangsungkan perkawinan anaknya Fatri Ulandari hint; Hamma dengan Ahd. Aris bin Ahd. Ha mid.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2011 bertepatan dengan tanggal 5 liumadil Akhir 1432 H, oleh kami Drs. H. Usman S, sebagai hakim ketua, Drs. H. Abd, Samad, dan Drs. Muhlis, S.H, masingmasing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh


Nacirah, S,Ag., sphagai panitera eon dihadiri oieh pprnohon.

Hakim anggota,



Drs. H. Abd. Samad


Drs. Muhlis, S.H,

Ketua majelis,


Drs. H. Usman S, S.H.

Panitera pengganti,


Hi. Nacirah

Perincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp	
ATK	Rp	50.000,00.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pangglian	:	R	50.000,00.-
		p		
4,	Resaksi	:	Rp	5.000,00.-
5.	Materaj	Rp		6.000,00.-

Jumlah : Rp 141.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)